



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG
DESA PASEBAN

Paseban, 14 - 01 - 2026

Nomor : 100.1.7/02/35.09.02.2002/2026
Sifat. : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa (LPPD) Tahun 2025

Kepada:
Yth. Bupati Jember
Cq. Camat Kencong
Di
Jember

Sehubungan telah dilaksanakan pembangunan desa di Desa Paseban Kecamatan Kencong Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Paseban tahun 2025 beserta lampirannya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DESA PASEBAN



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Camat Kencong di Kencong ;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten
Jember
3. Ketua BPD Paseban
4. Arsip
-

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEPALA DESA PASEBAN KECAMATAN KENCONG
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2025.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2025, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Paseban khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember pada tahun 2025, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kami menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Desa Paseban



SATUPAN

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. TUJUAN	1
B. VISI MISI.....	1
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	2
II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	2
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	3
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	4
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5
VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	6
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025	6
B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025	6
VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	7
VIII. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	7
B. SARAN	7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Format A.1)*
2. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Format A.2)*
3. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Form. B)*
4. *Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)*
5. *Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)*
6. *Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)*
7. *Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)*
8. *Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember.*

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASEBAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakekat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, baik hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan,
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Visi Desa Paseban

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Paseban adalah :

“Membangun Desa yang Relegius dalam mewujudkan Masyarakat yang Aman, Damai, Sehat, dan Sejahtera “

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa Paseban adalah :

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Profesional.
3. Meningkatkan Ketertiban dan keamanan lingkungan.
4. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak Dasar Masyarakat.
5. Pembangunan Infrastruktur yang merata.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta Masyarakat Desa Paseban pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Jember serta penjabaran Visi Misi Desa. Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Oleh Desa Paseban adalah:

- a. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa
- b. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Kurang Optimal
- c. Belum ada fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi
- d. Terbatasnya pembinaan generasi muda Desa
- e. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah
- f. Kesejahteraan Masyarakat kurang tinggi.
- g. Kapasitas Aparat desa sudah Profesional.
- h. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat
2. Tunjangan Kepala Desa dan perangkat
3. Tunjangan Lainnya
4. Tunjangan BPD
5. Kegiatan oprasional perkantoran
6. Kegiatan Intensifikasi PBB
7. Kegiatan Oprasional BPD

8. Kegiatan Penyusunan Perubahan RPJM, RKP Desa dan APBDes.
9. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
10. Kegiatan Desa Online, Siskeudes dan IDM
11. Pengelolaan Informasi Desa
12. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
13. Pengadaan Tenaga Ahli Infrastruktur desa
14. Kegiatan Musyawarah Desa Perubahan RKP dan APBdesa
15. Perawatan Kantor Desa
16. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
17. Kegiatan Penegasan dan Penetapan Batas Desa

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan PAUD
2. Kegiatan Posyandu
3. Kegiatan Rumah Desa Sehat
4. Peningkatan Jalan Aspal Dusun Balekambang RT 03 RW 07 (630x3m)
5. Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Paseban (Kesemek) (310m x 0,7m x 2)
6. Pembangunan Kios/Toko Milik Desa Dusun Balekambang (9m x 5m)
7. Pembangunan MCK Wisata Paseban
8. Pembangunan Jalan Paving Dusun Paseban Rt 2 RW 12 (110 x 2m)
9. Pembangunan Jalan Paving Dusun Paseban RT 2 RW 12 (JLS ke Makam) (95 x 2,5m)
10. Rehab Paving Halaman Kantor Desa (55,4 x 3,73m)
11. Rehab atap Rumah Warga a.n. Dani Agustina (Pengurangan Resiko Bencana).

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
2. Peringatan Hari Besar Nasional
3. Peringatan Hari Besar Islam

4. Operasional Karang Taruna
5. Pengadaan Sarana Olah raga
6. Operasional LPMD
7. Pembinaan PKK
8. Gebyar Budaya Desa (Khotmil Qur'an, Sholawat, dan Santunan Anak Yatim)

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
2. Pelatihan Inventarisasi Aset Desa
3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
4. Peningkatan Kapasitas pengurus BUMDes
5. Kegiatan Karang Wreda
6. Kegiatan Pengelolaan PAUD
7. Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi
8. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda
9. Penertiban Administrasi Tanah di Desa

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Paseban Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang telah diubah dengan Peraturan Desa Paseban Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala Desa Paseban Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Paseban Tahun Anggaran 2025 dengan rincian *terlampir pada format A.1*

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.639.572.907,98
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.190.993.277,59
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 968.007.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 111.756.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 201.051.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 28.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.500.607.277,59
Surplus/Defisit	Rp. 138.965.630,39
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 149.905.039,59
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 282.161.000,00
Jumlah Pembiayaan	- Rp. (132.255.960,41)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 6.709.669,98

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Peraturan Desa Paseban Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, *dengan rincian terlampir pada format B*

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Paseban, dapat diurai dalam tabel dibawa ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	Dilaksanakan 99,55 %	Tidak dapat melaksanakan kegiatan karena BPJS Perangkat Desa dibayarkan DPMD.	Melakukan penyesuaian pada catatan atas laporan keuangan (CALK).
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Dilaksanakan 100 %	Tak didapatkan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan.	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Dilaksanakan 100 %	Tak didapatkan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan.	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Dilaksanakan 100 %	Tak didapatkan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan.	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	Dilaksanakan 100 %	Tak didapatkan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan.	

VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun;
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Paseban;

3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Paseban tahun anggaran 2025 berdasarkan APB Desa;
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Paseban.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Paseban Akhir Tahun Anggaran 2025. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa Paseban dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Paseban.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Paseban, 13 - 01-2026
Kepala Desa Paseban

